

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kolam pemancingan Pak yadi Yogyakarta dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai akad apa yang digunakan dan kesesuaian akad yang berlaku dengan konsep akad dalam hukum islam, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari penjelasan mengenai akad diatas maka penulis menyimpulkan bahwasanya terdapat dua akad, yaitu akad jual beli dan akad sewa menyewa. Akad yang terjadi pada kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat jual beli juga sewa menyewa, dimana pada akad jual beli yaitu ikan sebagai benda untuk dijual belikan dan pada akad sewa menyewa yaitu kolam pemancingan sebagai sarana untuk diambil manfaatnya oleh para pemancing yang patut untuk diberi imbalan atas pengadaan sarana sebagai pemenuhan hobi bagi para pemancing.
2. Untuk kesesuaian hukum akad jual beli, bila dilihat secara sepintas penulis menyimpulkan bahwasanya akad tersebut termasuk kedalam jual beli *ghairu shahih* karena jual beli tersebut mengandung unsur *maisir* yang disebabkan adanya ketidak jelasan tentang berapa hasil ikan yang didapat oleh pemancing. Tetapi setelah penulis melihat bahwasanya adanya perhitungan kembali sesuai apa yang didapatkan pemancing oleh pemilik

kolam serta adanya pembuktian apabila pemancing memintanya maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli ini adalah jual beli *shahih*. Kemudian untuk hukum sewa menyewa penulis menyimpulkan transaksi yang ada di kolam pemancingan tersebut termasuk kedalam hukum *ijarah shahih* karena terpenuhi rukun dan syaratnya dengan jelas manfaatnya yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan oleh para penghobi memancing dan bentuknya jelas yaitu berupa kolam pemancingan, dengan transaksi yang transparan dan terbuka.

B. SARAN

Setelah dilakukan penelitian serta ditarik suatu kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada kolam pemancingan Pak yadi Yogyakarta sebagai berikut :

1. Untuk pemilik kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta agar lebih memperhatikan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat dalam bertransaksi seperti apa yang telah dijelaskan dalam syariat islam, serta dapat menunjukkan jumlah ikan yang dipesan pada saat akan dimasukkan kedalam kolam terhadap pemesan, sehingga tidak ada lagi konsumen yang berpandangan buruk terhadap kolam pemancingan tersebut.
2. Bagi konsumen kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta agar bisa tahu dan mengerti akad-akad yang berlaku dan bagaimana sistem kolam pemancingan yang dibolehkan sesuai ketentuan syariat dan bagaimana sistem yang tidak dibolehkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik serupa dengan penelitian ini disarankan disarankan untuk mengembangkan objek penelitian di tempat lain, sehingga bisa menemukan lebih beragam sistem-sistem yang diterapkan pada kolam pemancingan yang lainnya.